

## BAB IV

### ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT *SABIILLAH* DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI TABUNG BAITULMAL SARAWAK

Pembahasan dalam bab ini merupakan analisis data tentang pemanfaatan dana zakat melalui jalur *sabiillah* pada Tabung Baitulmal Sarawak. Dalam hal ini, data-data yang diperoleh dari bab II (Konsep zakat *sabiillah* dalam asnaf zakat) dan bab III (Penyajian data penelitian) dikumpulkan secara utuh. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan data dalam pola tertentu melalui pengorganisasian data dengan membuat *mapping* (pemetaan), sehingga dapat ditemukan adanya persamaan dan perbedaan klasifikasi yang muncul dari data-data yang tersedia.

Dalam hal ini dengan meminjam pendapat Koentjara tentang analisis kualitatif. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun pembahasannya sebagaimana berikut.

#### A. Konsep *Sabiillah* Dilihat Dari Beberapa Aspek

Pada bab II telah diuraikan tentang pendapat para ulama salaf dan para ulama kontemporer. Maka pada bab ke empat ini akan diuraikan tentang tinjauan *fi>Sabiillah* dari aspek dalil yang disyariatkan dan tinjauan dari aspek kebutuhan umat seras aspek kemaslahatan ummat. Hal ini penulis anggap sangat perlu dan penting. Sebab setelah membahas panjang lebar tentang pentasyarufan zakat atas *fi>sabiillah*, seyogyanya juga dibahas

tinjauan aspek dalil yang disyariatkan dan tinjauan dari aspek kebutuhan umat. Sehingga semakin kaya dan lengkaplah khasanah kajian skripsi ini.

#### 1. Tinjauan dari aspek normatif

Kalimat *Sabīlillah* dalam al-Qur'an diterangkan sebanyak enam puluh delapan kali.<sup>1</sup> Menurut Yusuf Qardawi, yang menukil dari kitab *al-Mu'jam al- Muhfaras Li Alfazil Qurānūl Karīm*, menjelaskan demikian, bahwa kalimat ini dikemukakan dengan dua cara.<sup>2</sup>

*Pertama*, terkadang dikasrohkan dengan huruf *jar fi* (*fi> sabīlillah*), sebagaimana ayat yang menerangkan sasaran zakat. Cara demikian yang terbanyak dalam al-Qur'an. Terkadang juga dikasrohkan dengan huruf *jar 'an* (*'an sabīlillah*), hal ini ada pada tiga belas tempat. Pada tempat - tempat tersebut kalimat *sabīlillah* terletak setelah salah satu dari dua kata kerja, yaitu *ash – Shadhū* (menghalangi) dan *al-Idhābū* (menyesatkan). Seperti firman

Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang - halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh - jauhnya”. ( an – Nisa / 4 : 167 ).

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1523.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenahi Status dan Falsafah Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Terj, (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet VI, 2002), 627.

مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا  
أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan di antara manusia ( ada ) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan ( manusia ) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok- olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.( Lukman / 31: 6).

*Kedua*, ketika kalimat *fi>sabibillah* dikasrahkan dengan *jar fi*, sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam al-Qur'an. *Sabibillah* datang setelah kata kerja *infak*, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ، اللَّهُ يَحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah ( harta bendamu ) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berbuat baik”. ( al – Baqarah / 2 : 195 )

Atau setelah kata kerja *jihad*, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”. ( At – Taubah / 9 : 20 ).

Atau setelah kata kerja *gotala*, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَظْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْوَالِدِ الْآلِينَ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اجْعَلْ لَنَا  
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan ( membela ) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoà: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini ( Mekah ) yang dzalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". ( an - Nisa / 4 : 75 ).

Atau setelah kata kerja *hijrah*, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً مِمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ  
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ كَا اللَّهُ غَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya ( sebelum sampai ke tempat yang dituju ), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. ( an - Nisa : 100 ).

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan *sabillah* dalam ayat- ayat al-Qur'an tersebut ? Jika diperhatikan, apabila *sabillah* disertai dengan kata infak akan didapat dua arti:

*Pertama*, arti yang bersifat umum, berdasarkan pada arti yang ditunjuk pada lafadznya yang asli. Yakni, meliputi semua jenis

kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan. Hal ini seperti yang ditunjuk firman Allah SWT, surat al - Baqarah : 261 - 262.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ تَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ اللَّهُ يُضْعِفُ أَمْوَالَ مَنْ يَشَاءُ ۗ اللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَالًا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَذًى ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Perumpamaan ( nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas ( kurnia-Nya ) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut - nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti ( perasaan sipenerima ), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ( pula ) mereka bersedih hati “. ( al – Baqoroh : 261 – 262 ).

Menurut Yusuf Qardawi tidak ada seorangpun yang memahami ayat tersebut di atas, bahwa *sabibillah* hanya dikhususkan pada perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang. Baik dengan alasan manni dan azaa ( menyebut - nyebut dan menyakiti ).<sup>3</sup>

*Kedua*, arti yang khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuh-musuh-Nya, dan menegakkan kalimat Allah dimuka bumi ini, sehingga tidak ada lagi fitnah. Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>3</sup> Ibid., 629-631.

نَفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ، اللَّهُ يَحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah ( harta bendamu ) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.“. ( al – baqarah : 195 ).

Syaikh Muhammad Ali as - Shabuni, ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan perintah infaq disini untuk berjihad dan perjalanannya yang mendekatinya dan janganlah menghendaki perkara batil dalam berinfak, maka jika demikian akan ditimpa musibah, kehancuran dan ketakutan terhadap musuh. Dan janganlah meninggalkan jihad di jalan Allah, dengan lari menyibukkan diri terhadap harta dan anak-anak.<sup>4</sup>

Pengertian *Sabittah* yang bermakna jihad membela agama Allah juga dijelaskan dalam suatu hadis.

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Seseorang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah tegak, maka termasuk *sabittah*”. ( HR. Bukhori ).<sup>5</sup>

Dari penegasan hadis di atas, memang makna khusus *sabittah* digambarkan dengan jihad. Terkait dengan hadis tersebut, Yusuf Qardawi memberi penjas bahwa tafsir kita atas membela agama tentunya lebih utama. Kalau tidak demikian tentu kandungan makna

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Ali as-Shabuni, *Sofwatul Tafasir*, Juz I, Terj., (Mesir:Dar al-Fikr,1998), 127.

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid II, Terj, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2005). 233

“berjihadlah kamu di jalan Allah” adalah “berjihadlah kamu di jalan jihad”.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian di atas disepakati bahwa, *sabīlillah* mempunyai arti luas dan khusus. Lalu bagaimana dengan makna *sabilillah* pada ayat pentasyarufan zakat? Atas pertanyaan ini Yusuf Qardawi berpendapat bahwa, makna umum dari *sabīlillah* pada ayat pentasyarufan zakat ( at – Taubah : 60 ), tidak layak dimaknai sebagai makna luas dari *sabīlillah*, karena akan meluas kepada aspek - aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sarannya, apalagi orangnya.<sup>7</sup> Jelasnya dengan mengartikan *sabīlillah* secara umum, dikhawatirkan akan menghilangkan kekhususan pentasyarufan atas golongan *sabīlillah*. Padahal kekhususan datangnya dari Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءَ فَأَيْنَ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ إِلَّا جَزَاءَ أَعْطَيْتَكَ. (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah SWT tidak rela terhadap hukum-Nya seorang maupun lainnya, dalam hal sadaqah , sehingga Dia sendiri menentukan hukumnya, maka ia membagi sadaqah / zakat itu kepada delapan asnaf.karena itu jika engkau termasuk salah satu termasuk satu bagian dari bagian yang delapan, tentulah akan saya beri". ( HR. Abu Dawud ).<sup>8</sup>

Jadi sangat riskan untuk memperluas makna *sabīlillah*. Dalam kitab *Fiqh az - Zakat*, ditegaskan oleh Yusuf Qardawi bahwa tepatlah

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 630.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jilid I, (Jakarta : PT Pustaka Azzam, 2000), 159.

jika para mufasir dan fuqaha tidak memperluas makna *sabīlillah*, tetapi juga jangan terlalu mempersempit makna *sabīlillah*, dengan memaknai hanya jihad, berperang memanggul senjata dan para suka melawan perang saja<sup>9</sup>

Sebab secara terminologi jihad adalah mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhNya.<sup>10</sup>

Dengan demikian esensi jihad terletak pada upaya yang sungguh-sungguh dalam membela dan menegakkan agama Allah serta menghancurkan musuh - musuhNya. Baik dengan fisik ( seperti cara - cara berperang ) atau dengan bentuk lain seperti dakwah dengan mencurahkan ilmu serta fikiran.

Jadi yang diperluas adalah pemaknaan jihadnya, bukan *sabīlillah*. Biarlah *sabīlillah* tetap mengacu pada kemutlakan lafadz yang menyertainya, yakni jihad *fi>sabīlillah*. Adapun alasan memperluas pengertian jihad agar tidak dipergunakan untuk arti perang saja, tapi juga dapat mencakup arti seperti segala aktifitas yang merupakan perwujudan dari pembelaan agama Allah, sebagaimana sabda Rasulullah :

اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رَجُلَةً فِي الْخَرْزِ. أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟...  
قَالَ: كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 657.

<sup>10</sup> Abdullah Azam, *Tarbiyyah Jihadiyyah* (Trj), (Solo: Pustaka al-Alaq, 1998), 53.



Seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ketika ia telah meletakkan kakinya di pedadal pelananya: Apakah jihad yang utama? Jawab rosul, perkataan yang benar yang diucapkan dimuka raja yang zalim. ( HR. An – Nasa’i ).<sup>11</sup>

Dari hadis di atas dapat dilihat, bahwa ucapan yang hak yang diucapkan di depan penguasa yang zalim dapat dikategorikan sebagai jihad.

Sesuai diskripsi di atas, maka makna *sabīlillah* dalam ayat sasaran zakat (at-Taubah: 60), sebaiknya diartikan secara khusus yakni jihad *fi>sabīlillah*, sebagaimana pendapat para jumur ulama baik dalam kategori salaf maupun kontemporer, akan tetapi dengan meluaskan *madlul* jihad. Dengan demikian segala perbuatan atau amal baik yang bertujuan untuk membela agama Allah *dimadlulkan* ke dalam jihad *fi>sabīlillah*. Sebagai contoh mendirikan sekolah merupakan suatu amal saleh, namun jika pendirian sekolah itu dimaksud untuk membendung misi zending ( kristenisasi ) yang mendirikan sekolah di perkampungan muslim, maka pendirian sekolah tersebut tidak hanya sebagai amal shaleh belaka, tetapi didalamnya juga terkandung *jihad fi>sabīlillah* untuk membendung misi zending ( kristenisasi ) lewat jalur pendidikan.

## 2. Tinjauan dari aspek kemaslahatan umat

Hukum yang diturunkan Allah SWT, mengandung maksud yang sangat mulia lagi luhur untuk mengatur akan tata kosmos ciptaan-

---

<sup>11</sup> An-Nasai, *Sunan An-Nasa’i*, Juz VII, (Bairut: *dar – al-Fikr*, 1978), 161.

Nya. Menurut *Hasby Ash Shidieqy* bahwa tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan maslahat kepada manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan. Kemudian menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilewati serta dihadapi manusia.<sup>12</sup>

Begitupun zakat sebagai salah satu ordonansi dalam Islam yang diproduksi oleh Allah SWT juga bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka jika manusia (khususnya para muslim) mampu menerapkan hukum ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT, niscaya akan tercipta keadilan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

*Sabillah* sebagai asnaf zakat merupakan salah satu sasaran pentasyarufan zakat yang mempunyai pemaknaan sangat luas. Jika hal ini dapat diinterpretasikan dengan tepat, maka tujuan akan pemberian zakat atas golongan *sabillah* akan dapat membawa kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam ayat sasaran zakat, susunan al-Qur'an telah membedakan antara bagian - bagian fakir miskin dengan bagian *fi>sabillah*. Pada frase kata *fuqara*, didahului huruf *jar lam*, yang menunjukkan untuk dimiliki.

Sedangkan pada frase kata *sabillah* yang didahului dengan huruf *jar fa*, yang maksudnya adalah tempat. Jadi orang *fakir* memiliki bagiannya sedangkan *sabillah* berarti berhak mendapatkan zakat, baik

---

<sup>12</sup> Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. IV, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990), 177.

dengan cara memiliki maupun mengambil kemanfaatannya dengan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan perang mereka seperti persenjataan dan perlengkapan perang lainnya secara umum.<sup>13</sup>

Jihad *fi sabilillah* sebagaimana dilakukan generasi pertama Islam, yakni generasi yang sezaman dengan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian generasi sahabat, lalu, generasi *tabi'in* dan kemudian berlanjut kegenerasi *tabi'it - tabi'in* adalah perang dengan nama Allah SWT, dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama makhluk menjadi hanya menyembah kepada Allah SWT penguasa dan penjaga alam semesta. *Jihad fi>sabilillah* atau dengan konotasi lain perang di jalan Allah SWT sebagaimana generasi-generasi tersebut di atas, akan sulit ditemukan pada zaman sekarang.

Jadi, jika hak *fi> sabilillah* disempitkan sesuai konteks kemutlakan lafadznya, maka pentasyarufan pada golongan *fi>sabilillah* akan sulit menemukan bentuknya. Sebab sebagaimana penegasan terdahulu bahwa, perang seperti generasi awal Islam dalam bentuk perang bersenjata berhadap - hadapan di tengah-tengah tanah lapang sulit terjadi di era sekarang dan boleh jadi tidak akan terjadi untuk konteks zaman sekarang. Padahal disisi lain kegiatan - kegiatan membela dan mempertahankan agama dengan bentuk lain sangat membutuhkan biaya yang besar, seperti penerbitan buku-buku,

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Qodir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama, 1997), 31.

majalah-majalah untuk menghadapi propaganda para kufar yang menyebarkan idiologinya lewat metode serupa.

### 3. Tinjauan dari aspek kebutuhan umat

Sebagaimana diuraikan oleh *Søbur Marzuq*, bahwa musuh-musuh Islam selalu menyerang kaum muslimin dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab andaikan para musuh Islam menggunakan senjata perang konvensional melalui kekuatan militer, justru akan membangkitkan persatuan umat seantero dunia. Jadi para musuh Islam untuk waktu sekarang mengesampingkan perang yang demikian. Namun mereka mengubah strategi mereka melalui *ghazwul fikri*. Yaitu, perang lewat berbagai bentuk media konkret visual seperti media buku, majalah, koran dan visual seperti televisi, internet bahkan lewat telpon seluler ( hand phone ).<sup>14</sup>

Lebih lanjut *Søbur Marzuq* menjelaskan bahwa, target dari *ghazwul fikr* adalah memadamkan api Islam, mencegah ruh Islam ke pelosok dunia. Dengan media yang mereka kuasai, mereka berharap dapat menyebarkan ide-ide hedonis dan materialis untuk merusak moralitas generasi Islam, agar generasi Islam yang akan datang menjadi ragu terhadap ajaran moral Islam dan melupakan nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>

Pada akhirnya *ghazwul fikr* dari para musuh Islam harus dilawan. Maka memperbaiki kualitas umat Islam dalam menghadapi

<sup>14</sup> Abdul Søbur Marzuq, *Ghozwul Fikri*, (Trj), (Jakarta: Esta, 1991), 3.

<sup>15</sup> Ibid., 15-21.

konspirasi para musuh Islam termasuk dari jihad. Dan relevanlah bila pembiayaan jihad semacam ini diambilkan dari sasaran zakat *sabibillah*, karena kebutuhan jihad untuk membendung *ghazwul fikr* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat ini.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Dana *Fisabillah* Dalam Bidang Pendidikan di TBS.**

Berpijak dari pengalaman Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) dalam memanfaatkan dana zakatnya melalui jalur *sabillah*, TBS menyalurkan donasi pada jalur ini hampir ke semua program yang melibatkan bidang pendidikan yaitu program yang tercantum dalam program besar Mengukuhkan Tradisi Keilmuan antaranya program Bantuan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Program Pengajian Ke Timur Tengah, Program Pengajian Bidang Agama, Program Bantuan Sekolah Agama/Arab, dan Program Pengajian Tahfiz Quran

Dalam menyalurkan dana zakat pada jalur *sabillah*, pihak TBS sememangnya menitik berat kepada program dalam bidang pendidikan daripada bidang-bidang yang lain. TBS berpendapat bidang pendidikan merupakan keutamaan utama berdasarkan tuntutan waktu dan zaman. Pihak TBS juga memandang serius dalam usaha memertabatkan umat Islam supaya menjadi insan yang berwibawa, berketerampilan, disegani, dan paling utama menjadi intelektual yang bertaqwa kepada Allah SWT, maka hampir semua

dana zakat *sabitillah* disalurkan kepada program-program pendidikan. Setiap rakyat dan penduduk tetap Sarawak yang beragama Islam berhak mendapat bantuan pendidikan ini.

Pada tahun 2013 saja, sebanyak 96 peratus perentasi permohonan bantuan diluluskan. Misalnya, bantuan Pengajian ke Timur Tengah saja, tercatat pada akhir tahun 2013, sebanyak 119 pelajar yang dibantu biaya pembelajarannya.<sup>16</sup> Dari program ini, rakyat asli dari Sarawak bisa melanjutkan pelajaran ke negeri Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mekah, Madinah, Mesir-Jordan dan lain-lain. Program Bantuan Pengajian ke Timur Tengah ini membantu meringankan beban biaya pembelajaran mahasiswa yang belajar agama di timur tengah seperti halnya belajar di Universitas Al Azhar, Cairo, Universitas Yarmouk, Jordan, dan universitas lainnya di timur tengah. Mahasiswa-mahasiswa inilah yang akan pulang memikul beban dakwah di Sarawak khususnya, memandangkan jumlah umat Islam di Sarawak yang minoritas dan amat memerlukan bantuan tenaga professional dalam bidang keagamaan.

Hal senada pun dilakukan oleh TBS melalui Program Bantuan Pengajian Bidang Agama, mahasiswa yang ingin melanjutkan bidang agama selain di Timur Tengah juga mendapat bantuan pendidikan guna membantu meringankan bebanan keuangan para pelajar Islam Sarawak. Ramai pelajar yang mendapat bantuan melalui program ini, untuk bantuan pengajian bidang agama di Indonesia saja pada tahun 2013 tercatat sebanyak 84 pelajar

---

<sup>16</sup> Laporan Agihan Bagi tempoh 1 Januari hingga Disember 2013, *majalah Al-Mal*, (Kuching, Percetakan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad). h. 25

mendapat bantuan ini.<sup>17</sup> Jumlah ini belum termasuk semua dari Institut Agama di tempat yang lain.

Tambahan pula, tidak ketinggalan, pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang tahfidzul Quran juga akan mendapat bantuan zakat. Melalui Program Bantuan Pengajian Tahfiz Al-Quran, pelajar tahfidzul Quran bisa memohon bantuan untuk membantu proses pembelajaran mereka. Tercatat pada akhir tahun 2013 hampir 100 orang pelajar mendapat bantuan ini.<sup>18</sup> Pihak TBS secara tidak langsung melalui program ini berusaha mendidik dan memberi sokongan kepada rakyat Sarawak yang ingin menghafal Al Quran di pondok atau ma'had tanpa menhiraukan sumber dana untuk biaya pembelajaran pondok maupun ma'had pengajian mereka.

TBS dalam menyalurkan bantuan pendidikan ini tidak menyempitkan bantuan hanya untuk mahasiswa pada jenjang kuliah Ijazah, Magister dan seterusnya. Tapi, pihak TBS tidak ketinggalan dalam memberi bantuan kepada pelajar pada jenjang SMP hingga SMA, yang belajar di sekolah Agama, Ma'had, dan juga pondok.

Bertolak dari praktek penyaluran zakat *fisabilillah* di atas, telah menunjukkan bahwa TBS telah memanfaatkan dana zakatnya untuk kepentingan pendidikan sekaligus untuk kepentingan keagamaan Islam, sebagaimana pandangan permono dalam bukunya formula zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005), 269.

Dengan demikian tidaklah salah, karena memang menurut Quraish Shihab sekalipun pandangan tersebut tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, paling tidak bisa menggunakan analogi atau *qiyas* sebagaimana yang terjadi oleh para ulama yang banyak menggunakan *qiyas* ketika berhubungan dengan masalah zakat, bahkan ia pun melihat pada konteks kekinian bahwa *sabilillah* bisa berupa pertahanan dan persiapan penyerangan dalam bidang dakwah dan pemikiran.<sup>20</sup>

Bahkan dengan lebih dekat, bila ditarik benang merahnya bahwa pandangan TBS terdapat titik pertemuan dengan pandangan *Shaltut* yang berpendapat bahwa konsep *sabilillah* dapat berupa persiapan para da'i.<sup>21</sup>

Begitu juga, *Sayyid Sabiq* yang berpandangan dengan disesuaikan kepada konteks sekarang- bahwa *sabilillah* dapat berupa penyiapan atau membina penyebar-penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non- Muslim sebagaimana yang dilakukan oleh orang non- Muslim, serta dalam membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama.<sup>22</sup> Di sini terlihat adanya titik persamaan praktek TBS dengan pandangan *Sayyid Sabiq* tersebut. Dalam hal ini, TBS dalam program pendidikannya berusaha membantu dan menghantar pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang agama di Timur Tengah ataupun di manapun tempat pengajian mereka. Program ini bisa dikatakan sebagai

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. ke-5, cet. ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 635.

<sup>21</sup> Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, Cet. Ke-3, (Beirut: *Da'ar al-Qalam*, 1966), 112.

<sup>22</sup> Ibid 334



program yang mempersiapkan para da'I dan pejuang agama sesuai dengan hasilnya setiap tahun dari ramai pelajar yang pulang berjaya menjadi tenaga baru dalam menyebarkan agama Islam dan mendidik umat Islam di Sarawak khususnya.

Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, pada titik ini terdapat juga pertemuan dengan pandangan ulama kotemporer yang meluaskan arti *sabilillah* antaranya Yusuf Al Qardhawi, dalam penulisan beliau menyebut bahwa sesungguhnya jihad itu bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik sebagaimana haknya dilakukan dengan kekuatan bala tentara tambah beliau. Adapun, Yusuf Al Qardhawi mengharuskan terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaklah *sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimah Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihadnya<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan sederhana bahwa TBS mengartikan *sabilillah* secara luas dan umum dan berpendapat bahwa jihad *sabilillah* bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dan sesuai dengan keperluan zaman, karena ini, secara tidak langsung TBS telah menganalogikan kepada *al-ghazi* (pejuang) atau *fuqara' al-ghazab* (pejuang yang miskin) atau *al-qā'imīn bi al-Jihad* (pejuang di dalam jihad) atau *al-*

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *hukum Zakat*, Jakarta, Pt. Pustaka Litera AntarNusa, h. 632

*ghaziyy fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah), sebagaimana pendapat para ulama yang memahami *sabilillah* dengan pandangan yang lebih luas atau umum seperti *Imam Qaffal*, *Mazhab Ja'fari*, *Mazhab Zaidi*, *Shadiq Hasan Khaṭṭab*, *Rasyid Ridha*, *Shah Waliullah Muhammad Abduh*, *al-Maraghi*, *Sayyid Sabiq*, Yusuf al-Qardawi, dan Quraish Shihab. Sehingga, pada titik ini, TBS tergolong memahami konsep *sabilillah* dengan pandangan secara luas dan terbuka.

Walau demikian, penting untuk diperhatikan bahwa konsep *sabilillah* dalam zakat –sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Taubah ayat 60– sekalipun dimaknai luas oleh sebagian ulama, tetap berhubungan dengan kepentingan agama dan kemaslahatan umum atau *al-maslahah al-'ammah*. *Pointer* inilah kiranya, yang dapat dijadikan batasan-batasan konsep *sabilillah* dalam zakat, sehingga TBS mampu memanfaatkan dana zakatnya untuk kepentingan agama yang lebih strategis atau prioritas dengan melihat kepada konteks kekinian, di samping program-program yang sudah ada sebagaimana tersebut.